

IMPLEMENTASI DAN RELEVANSI HAK ASASI MANUSIA DALAM PENEGAKAN HUKUM SERTA TANTANGAN PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN PEREMPUAN DAN ANAK DI INDONESIA

Oleh:

Rafi Lukmanul Hakim¹

A.A. Ngurah Oka Yudistira Darmadi²

Universitas Udayana

Alamat: JL. Raya Kampus Unud, Jimbaran, Kec. Kuta Sel., Kabupaten Badung, Bali (80361).

Korespondensi Penulis: lukmanulhakimrafi@gmail.com, oka_yudistira@unud.ac.id

Abstract. Human rights violations and violations of human dignity are hallmarks of human trafficking. This practice has evolved into criminal networks, some well-organized and others less so; these networks operate both domestically and internationally, endangering the state and its citizens and contradicting human rights principles. According to research and media reports, human trafficking is a major problem, particularly when it impacts children and women. Tragically, prostitution, pornography, begging, and domestic servitude are common outcomes of trafficking in women and children in Indonesia. The purpose of this study is to take a human rights stance on human trafficking and examine the laws that protect victims, the factors that lead to the exploitation of vulnerable populations such as children and women, and the difficulties in addressing this problem. This study takes a legal perspective on the social phenomenon, depicting it as an everyday problem, using normative legal methodology. Based on the research findings, the objective of Law No. 21 of 2007 concerning the Eradication of the Crime of Human Trafficking aims to protect those who have become victims of human trafficking while also working to end the practice completely. As an element of public security and law enforcement, criminal policy must be integrated into

Received September 26, 2025; Revised October 17, 2025; October 29, 2025

*Corresponding author: lukmanulhakimrafi@gmail.com

IMPLEMENTASI DAN RELEVANSI HAK ASASI MANUSIA DALAM PENEGAKAN HUKUM SERTA TANTANGAN PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN PEREMPUAN DAN ANAK DI INDONESIA

all efforts to prevent human trafficking. Poverty, illiteracy, lack of knowledge, and unfavorable socio-cultural conditions are the main causes of human trafficking. The lack of cross-sectoral cooperation in addressing human trafficking and a general lack of understanding of Law No. 21 of 2007 are two obstacles to resolving these cases.

Keywords: Human Trafficking, Human Rights, Women and Children.

Abstrak. Pelanggaran hak asasi manusia dan pertentangan terhadap martabat manusia menjadi ciri khas perdagangan manusia. Praktik ini telah berkembang menjadi jaringan kriminal, beberapa di antaranya terorganisasi dengan baik dan yang lainnya lebih tidak terorganisir; jaringan ini beroperasi baik di dalam maupun luar negeri, membahayakan negara dan warga negaranya serta bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Menurut penelitian dan laporan di media, perdagangan manusia merupakan masalah besar, terutama ketika berdampak pada anak-anak dan perempuan. Tragisnya, prostitusi, pornografi, pengemisan, dan perbudakan dalam rumah tangga merupakan hasil yang sering terjadi dari perdagangan perempuan dan anak di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengambil sikap hak asasi manusia terhadap perdagangan manusia dan melihat undang-undang yang melindungi korban, variabel yang menyebabkan eksplorasi populasi rentan seperti anak-anak dan perempuan, dan kesulitan dalam menangani masalah ini. Penelitian ini mengambil perspektif hukum terhadap fenomena sosial, menggambarkannya sebagai masalah sehari-hari, dengan menggunakan metodologi hukum normatif. Berdasarkan hasil penelitian, tujuan UU No 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang bertujuan untuk melindungi mereka yang telah menjadi korban perdagangan manusia sekaligus berupaya untuk mengakhiri praktik tersebut sepenuhnya. Sebagai salah satu unsur keamanan masyarakat dan penegakan hukum, kebijakan pidana harus diintegrasikan dalam setiap upaya pencegahan perdagangan orang. Kemiskinan, buta huruf, kurangnya pengetahuan, dan kondisi sosial budaya yang tidak diinginkan merupakan penyebab utama perdagangan orang. Kurangnya kerja sama lintas sektor dalam menangani tindak pidana perdagangan orang dan kurangnya pemahaman umum tentang UU No 21 Tahun 2007 merupakan dua hambatan dalam penyelesaian kasus-kasus ini.

Kata Kunci: Perdagangan Orang, Hak Asasi Manusia, Perempuan dan Anak.

LATAR BELAKANG

Barangsiapa dengan sengaja dan sadar melanggar suatu ketentuan KUHP, sehingga dapat dikenakan pidana, maka ia telah melakukan suatu tindak pidana. Kenakalan, penyimpangan, dan sifat kejahatan yang terus berkembang merupakan isu-isu yang dibahas dalam arti luas. Kriminalisasi dan dekriminalisasi adalah proses yang mempertimbangkan norma-norma sosial, ekonomi, dan budaya yang berlaku, serta tujuan dan kebijakan kelas penguasa dan pandangan dunianya.¹ Karena martabat manusia tidak dihormati, perdagangan manusia pun terjadi. Pengangkutan, pengumpulan, pengurungan, dan penempatan manusia dilakukan tanpa memperhatikan kebutuhan manusianya; penentuan nilai mereka sebagai komoditas dilakukan tanpa izin; dan pengejaran keuntungan maksimal merupakan tujuan akhir, yang kemudian diikuti oleh tindak pidana.

Perdagangan orang terjadi apabila seseorang dibawa ke dalam atau antar negara untuk tujuan eksloitasi atau pemerasan dengan cara kekerasan, ancaman, kekerasan, penyekapan, pemalsuan, penculikan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau pemberian bayaran atau manfaat untuk menguasai, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 1 UU No 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Tujuan para pelaku perdagangan manusia adalah untuk meraup untung besar, sehingga mereka melakukan berbagai jenis eksloitasi seperti perbudakan (termasuk perbudakan modern), eksloitasi seksual, kerja paksa, transplantasi organ untuk keuntungan, dan penjualan anak.² Sebagai salah satu undang-undang yang disahkan sebagai respons terhadap meningkatnya kasus perdagangan manusia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 melindungi korban dalam dua cara: langsung dan tidak langsung. Ahli waris dan kerabat korban dianggap sebagai korban tidak langsung perdagangan manusia. Sebagai konsekuensi dari perdagangan manusia, ahli waris dan kerabat korban diberikan hak reparasi, yang meningkatkan perhatian terhadap penderitaan korban.³

¹ S.R Sianturi, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Storia Grafika, hal. 204.

² Farhana, 2012, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 6.

³ Rosnawati, Mochd. Din, Mujibussalim. "Kepastian Hukum Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 (Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)" *Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syi'ah Kuala*, Vol. 4, no. 1 (2016), hal. 4.

IMPLEMENTASI DAN RELEVANSI HAK ASASI MANUSIA DALAM PENEGAKAN HUKUM SERTA TANTANGAN PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN PEREMPUAN DAN ANAK DI INDONESIA

Prostitusi, pornografi, mengemis, dan pekerjaan rumah tangga merupakan tujuan umum bagi anak-anak dan perempuan yang diperdagangkan di Indonesia. Pelanggaran hak asasi manusia, baik yang terang-terangan maupun terselubung, tampak nyata dalam perdagangan anak-anak dan perempuan. Kenyataan bahwa perempuan dan anak-anak adalah ciptaan Tuhan yang patut dihormati dan bermartabat diabaikan karena mereka ditipu untuk diperdagangkan seperti komoditas.⁴ Tuhan memberi setiap orang hak untuk hidup, bebas, dan mengejar kesenangannya sendiri sejak mereka lahir. Karena itu, hak-hak ini tidak dapat diganggu gugat. Namun, manusia masih memiliki batasan-batasan tertentu dalam menggunakan hak-hak tersebut. Seseorang harus menanggung konsekuensi atas tindakannya jika melakukan sesuatu yang dapat dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia.⁵

Sebagai pelanggaran hak asasi manusia dan penghinaan terhadap kesopanan manusia, perdagangan manusia harus dikutuk. Maraknya perdagangan manusia melalui jaringan kriminal terorganisasi maupun tak terorganisasi dalam skala global tidak hanya mengancam masyarakat, pemerintahan, dan negara secara individu, tetapi juga standar hidup berbasis hak asasi manusia. Uraian di atas menyoroti isu-isu berikut: perlunya hukum pidana yang secara eksplisit mengaitkan perdagangan manusia dengan pelanggaran hak asasi manusia (UU No. 39 Tahun 1999), Isu-isu dalam menangani kasus perdagangan perempuan dan anak, serta unsur-unsur yang berkontribusi terhadap terjadinya kasus tersebut.

METODE PENELITIAN

Makalah ini menggunakan strategi penelitian normatif, yaitu metode pengumpulan jawaban atas permasalahan dengan mempertimbangkan berbagai sudut pandang dan mengacu pada bahan-bahan hukum primer seperti artikel-artikel jurnal ilmiah yang dikaji tentang teori, konsep, landasan hukum, dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Penelitian hukum normatif merupakan salah satu contoh pendekatan penelitian yang memiliki beberapa potensi penerapan. Teknik yang

⁴ Cahya Wulandari & Sonny Saptoajie Wicaksono. "Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) Khususnya Terhadap Perempuan dan Anak: Suatu Permasalahan dan Penanganannya di Kota Semarang" *Jurnal Yustisia*, Vol. 3, no. 3 (2014), hal. 16.

⁵ Henny Nuraeny, 2011, *Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 168.

digunakan dalam penelitian ini berbasis pada peraturan perundang-undangan. Dengan pendekatan perundang-undangan ini, kami menganalisis UU No 39 Tahun 1999 tentang HAM dan UU No 21 Tahun 2007, yang keduanya bertujuan untuk memberantas perdagangan manusia sebagai kejahatan. Untuk memudahkan penelitian, metode ini berupaya menemukan titik temu, termasuk persamaan dan perbedaannya.

Data penelitian ini berasal dari sumber hukum sekunder yang dihimpun menggunakan kombinasi sumber informasi hukum primer, sekunder, dan tersier.

- a) Semua undang-undang dan peraturan yang secara resmi ditetapkan oleh lembaga negara bagian atau federal dan yang pelaksanaannya bergantung pada penggunaan kekuatan oleh lembaga yang sama dianggap sebagai dokumen hukum primer. Analisis ini sebagian besar bergantung pada bahan hukum berikut:
 - 1) UU No 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
 - 2) UU No 39 Tahun 1999 tentang HAM.
- b) Segala sesuatu yang berkaitan dengan hukum, baik yang berlaku saat ini maupun yang telah lampau, atau informasi apa pun yang relevan dengan suatu masalah hukum dianggap sebagai dokumen hukum sekunder. Dengan demikian, sumber hukum sekunder merupakan produk sampingan dari karya teoretis di dunia akademis yang melengkapi karya legislator dan hakim. Jenis-jenis bahan hukum berikut termasuk dalam kategori ini: notulen seminar hukum, makalah penelitian hukum, jurnal hukum, deklarasi, buletin, dan memoar yang memuat pandangan hukum. Meskipun sumber-sumber sekunder ini tidak membentuk hukum yang berlaku saat ini, sumber-sumber ini sangat meningkatkan kualitas perundang-undangan positif yang sudah ada.
- c) Kamus hukum, ensiklopedia, bibliografi, dan publikasi lain yang memuat indeks hukum merupakan contoh sumber hukum tersier.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertanggung Jawaban Hukum Pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Karena merupakan pelanggaran hak asasi manusia, perdagangan manusia ditangani berdasarkan UU HAM No. 39 Tahun 1999. Kerangka hukum Indonesia untuk

IMPLEMENTASI DAN RELEVANSI HAK ASASI MANUSIA DALAM PENEGAKAN HUKUM SERTA TANTANGAN PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN PEREMPUAN DAN ANAK DI INDONESIA

melindungi hak asasi manusia menetapkan beberapa pedoman mendasar untuk memerangi perdagangan manusia. Setiap orang berhak atas kebebasan dasar dan perlindungan dari diskriminasi, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 3 UU No. 39 Tahun 1999, yang juga menetapkan bahwa setiap orang dilahirkan bebas dan setara. Menurut Pasal 4 UU No. 39 Tahun 1999, HAM dasar meliputi: hak untuk hidup, hak untuk bebas dari perbudakan, hak untuk tidak disiksa, dan hak atas otonomi pribadi. Pasal 20 UU No. 39 Tahun 1999 menetapkan penghapusan perbudakan dan jenis-jenis perbudakan lainnya. Akibatnya, melanggar hukum untuk berpartisipasi dalam perbudakan atau perbudakan, perdagangan budak, perdagangan perempuan, atau apa pun yang melayani tujuan yang sama.⁶

Ketika terjadi pelanggaran nilai-nilai kemanusiaan, hal itu memengaruhi banyak aspek kehidupan manusia, termasuk hak asasi manusia dan perdagangan manusia. Keberadaan kita di sini bukan berarti kita tidak pantas dipuji dan dikagumi; bagaimanapun juga, kita adalah ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT, yang hidup dan bernapas. Sejalan dengan hal ini, penegakan hukum yang efisien dan terintegrasi dengan baik dapat berhasil melindungi masyarakat. Perlindungan atau penegakan hukum semacam ini serupa dengan langkah-langkah yang digunakan untuk memberantas perdagangan manusia. Hukuman pidana yang tercantum dalam undang-undang dan peraturan Indonesia terhadap perdagangan manusia meliputi hukuman penjara, denda, kurungan penjara, dan ganti rugi. Sayangnya, sistem peradilan pidana di Indonesia masih kurang dalam beberapa hal, terutama penerapan hukuman ganti rugi kepada pelaku kejahatan.⁷

Korban perdagangan manusia berhak atas perlindungan hukum seperti rehabilitasi yang diwajibkan secara medis, dukungan sosial dan psikologis, repatriasi, dan integrasi setelah mengalami penderitaan fisik, psikologis, dan sosial di tangan para pelaku kejahatan. Selain menguraikan tugas pemerintah federal, negara bagian, dan kota, serta masyarakat dan keluarga korban perdagangan manusia, undang-undang ini

⁶ Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

⁷ Darmansyah, 2011, “*Tindak Pidana Perdagangan Orang (Trafficking) Sebagai Pelanggaran Terhadap HAM Ditinjau Dari UU no 21 Tahun 2007*” Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. hal. 40.

mengamanatkan pembentukan satuan tugas untuk mengembangkan dan melaksanakan strategi komprehensif dalam memerangi kejahatan ini.⁸

Perlindungan hukum bagi korban perdagangan manusia, termasuk hak atas reparasi, diuraikan dalam Pasal 48–50 UU 21 Tahun 2007 dan Pasal 35 UU 26 Tahun 2000, yang keduanya membentuk Pengadilan HAM dan mengatur pelestarian martabat dan kesejahteraan manusia. Pasal 1 UU HAM tahun 1999 menyatakan bahwa HAM adalah seperangkat hak yang fundamental bagi manusia dan diberikan kepada kita oleh kekuatan yang lebih tinggi. Setiap warga negara, serta negara, hukum, dan pemerintah, memiliki kewajiban untuk menghormati, memelihara, dan membela hak-hak ini sehingga martabat manusia dapat dipertahankan. Pasal 3 UU HAM tahun 1999 menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak yang melekat untuk dilahirkan dalam masyarakat yang tidak mendiskriminasi mereka dan diperlakukan dengan rasa hormat dan martabat yang setinggi-tingginya setiap saat. Adalah ilegal untuk terlibat dalam bisnis perdagangan perempuan atau laki-laki yang berusia di bawah 18 tahun, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 297 KUHP, yang juga menentukan bahwa hukuman maksimum untuk kejahatan tersebut adalah enam tahun penjara.⁹

Faktor-faktor Penyebab *Human Trafficking* Perempuan dan Anak

Perdagangan gelap manusia untuk tujuan eksplorasi seksual atau kerja paksa dikenal sebagai perdagangan manusia. Berasal dari bahasa Inggris, kata trafficking berarti perdagangan ilegal. Perbudakan dalam manifestasi kontemporernya. Trafficking konon berasal dari istilah traffic, yang menurut beberapa orang berarti perdagangan. Trafficking adalah antonim etimologis dari trafficker, yang berarti pedagang. Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadopsi kata trafficking dalam dokumen-dokumen awalnya. Arti asli kata "traffic" adalah untuk menggambarkan perdagangan budak kulit putih yang dialami perempuan sekitar tahun 1900.¹⁰

Meskipun terdapat banyak jenis perdagangan manusia, faktanya perdagangan manusia sangat mirip dengan yang terjadi di Eropa. Namun, agar lebih mudah dipahami,

⁸ Miftahul Ibad & Juli Nurani, *Op. Cit.*, hal. 32-33.

⁹ “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 297

¹⁰ Yohanes Suhardin. “Tinjauan Yuridis Mengenai Perdagangan Orang dari Perspektif Hak Asasi Manusia” *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 20, no. 3 (2008), hal. 482.

IMPLEMENTASI DAN RELEVANSI HAK ASASI MANUSIA DALAM PENEGAKAN HUKUM SERTA TANTANGAN PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN PEREMPUAN DAN ANAK DI INDONESIA

kita dapat mengklasifikasikan beberapa hal yang terjadi di Indonesia sebagai jenis perdagangan perempuan dan anak, antara lain:¹¹

- a. Adopsi/pengadopsian anak melalui proses atau penjualan kepada warga negara lokal/orang asing.
- b. Mencari calon pengantin dari lokasi tertentu untuk dinikahkan dengan mereka.
- c. Anak muda terlibat dalam perdagangan narkoba.
- d. Anak-anak bekerja sebagai buruh tani atau di pabrik-pabrik Jerman.
- e. Pedofil anak yang dieksplorasi secara seksual.
- f. Pornografi anak dan perempuan.
- g. Perbudakan anak di bawah umur dan perempuan melalui perdagangan manusia.
- h. Mencari keuntungan dari pengemis, terutama anak-anak dan perempuan, di jalanan.
- i. Terlibat dalam prostitusi atau pekerjaan seks dengan anak di bawah umur.

Kemiskinan ekstrem merupakan salah satu faktor utama yang menyebabkan meningkatnya masalah perdagangan manusia, terutama yang melibatkan anak-anak dan perempuan. Mereka ingin mendapatkan pekerjaan agar dapat memperbaiki kondisi keuangan mereka. Namun, cobaan berat yang mereka hadapi membuat keinginan mereka untuk mendapatkan pekerjaan menjadi sangat sulit. Mereka justru diperjualbelikan, alih-alih mendapatkan pekerjaan. Sejumlah faktor berkontribusi terhadap penderitaan anak-anak dan perempuan yang diperdagangkan:¹²

- a. Kesulitan ekonomi;
- b. Keluarga tidak harmonis;
- c. Menikah atau cerai pada usia dini;
- d. Korban pelecehan seksual pada usia dini;
- e. Korban pemerkosaan
- f. Terbatas kesempatan kerja;

¹¹ Rachmad Syafaat, 2003, *Dagang Manusia (Kajian Trafficking Terhadap Perempuan dan Anak di Jawa Timur)*, Yogyakarta: Lappera Pustaka Utama, hal. 14.

¹² *Ibid.*, hal. 15.

- g. Terpengaruh Oleh Anak lain yang sukses bekerja beragam antara lain:
 - 1) Memenuhi kebutuhan dasar mereka membuat mereka tertekan.
 - 2) Para pelaku sering menemani korban saat mereka bekerja sebagai asisten rumah tangga, di pabrik tekstil, atau restoran.
 - 3) Mereka dipaksa bepergian ke pusat kota atau pedesaan dan membujuk orang tua untuk mempekerjakan anak-anak mereka di pekerjaan yang tak terlihat.
 - 4) Agen terkadang meminjamkan uang kepada orang tua, yang kemudian akan dibayar kembali dengan gaji anak-anak mereka setelah mereka bekerja.

Sejumlah penyebab yang diidentifikasi oleh studi Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) tentang perdagangan anak dan perempuan relevan dengan Indonesia. Faktor-faktor yang berkaitan dengan ekonomi, sosial, dan politik, seperti:¹³ (Dewi Novirianti dalam Roundtable Discussion GPPBM, 8 Mei 2002)

- 1) Kemiskinan.
- 2) Lowongan kerja yang terbatas dan akses yang terbatas.
- 3) Perang dan konflik sosial.
- 4) Penegakan hukum yang lemah.

Pada saat yang sama, elemen-elemen berikut dikaitkan dengan kebijakan dan kinerja pemerintah:¹⁴

- 1) Hanya 6% dari PDB yang dialokasikan untuk kesehatan dan pendidikan.
- 2) Akta kelahiran tidak tersedia.
- 3) Data tidak memadai.

Pola hubungan dalam keluarga anak juga memiliki peran:

- 1) Kekerasan dalam rumah tangga.
- 2) Kepatuhan terhadap orang tua (yang sedang kesulitan keuangan).

Penegakan hukum belum banyak mengalami kemajuan dalam pemberantasan perdagangan orang dan pelakunya (TPPO). Pada tahun 2007, hanya dua dari 123 kasus perdagangan orang yang masuk ke pengadilan. JPU hanya menangani 50 dari 123 kasus

¹³ Dewi Novirianti, 2002, “*Makalah tentang Hambatan dan Peluang Sistem Hukum dan Kebijakan Nasional Dalam Penanganan Kasus Perdagangan Perempuan di Indonesia*”, Roundtable Discussion GPPBM (Gerakan Perempuan Untuk Perlindungan Buruh Migran).

¹⁴ *Ibid.*

IMPLEMENTASI DAN RELEVANSI HAK ASASI MANUSIA DALAM PENEGAKAN HUKUM SERTA TANTANGAN PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN PEREMPUAN DAN ANAK DI INDONESIA

pada tahun 2007, menurut Surjadi Soeparman, Deputi Bidang Perlindungan Anak KPP. Hampir semua dari lima puluh kasus tersebut ditolak oleh hakim saat tiba di pengadilan karena kurangnya bukti. Karena dalam menangani kasus perdagangan orang, pihak berwenang lebih sering merujuk pada KUHP daripada Undang-Undang Anti Perdagangan Orang (PTPPO). Persyaratan pembuktian dalam KUHP terlalu ketat, membutuhkan dua alat bukti atau lebih (seperti surat, kwitansi, atau alat bukti lainnya). Di sisi lain, UU TPPO hanya menerima keterangan dari satu orang saksi, yang juga harus merupakan korban. Hukuman untuk tindak pidana perdagangan orang biasanya berkisar antara enam hingga delapan bulan penjara apabila JPU mendasarkan dakwaannya pada KUHP dan pengadilan menguatkannya. Pelaku tindak pidana perdagangan orang yang terbukti bersalah menghadapi hukuman penjara minimal tiga tahun dan denda paling sedikit Rp120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) apabila Undang-Undang Pencegahan Perdagangan Orang digunakan sebagai dasar hukum penuntutan.¹⁵

Salah satu alasan mengapa sebuah undang-undang tidak berguna adalah karena kelemahan inheren dalam kepolisian. Terdapat ketidakseimbangan yang sangat besar antara jumlah kasus yang diproses secara hukum hingga vonis, dibandingkan dengan jumlah kasus yang digerebek dan ditemukan oleh polisi. Penegakan hukum masih melakukan diskriminasi, seperti yang dikatakan Honore de Balzac dengan fasih: hukum adalah jaring laba-laba yang dilalui lalat besar dan yang kecil terjerat. Dengan kata lain, mereka yang tidak mampu adalah satu-satunya yang tunduk pada penegakan hukum. Hanya para pelaku perdagangan manusia yang memiliki pengetahuan paling mendalam tentang para korban dan memiliki sarana untuk melemahkan organisasi perdagangan manusia yang terlibat di sini.¹⁶

Kendala Penanganan Kasus *Human Trafficking* Perempuan dan Anak

Ninik Jumoenita, kuasa hukum korban perdagangan manusia, menilai UU No 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sudah substantif. Sayangnya, perdagangan orang belum dicegah secara efektif karena pelaksanaannya yang

¹⁵ Wira Bakti Mulyawan & Wiend Sakti Myharto. "Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang" *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 6, no. 1 (2022), hal. 2066.

¹⁶ "Yohanes Suhardin, 2005, "Law Enforcement terhadap Masalah Trafficking di Indonesia", *Harian Umum Analisa*.

buruk. Selain itu, jumlah kasus yang diselesaikan melalui proses hukum masih relatif sedikit. Karena definisinya yang luas, undang-undang perdagangan orang di Indonesia saat ini dianggap tidak memadai karena tidak mencakup semua kegiatan dalam kerangka hukumnya. Terlepas dari keterbatasannya, sejumlah ketentuan dalam KUHP dapat digunakan untuk memberantas beberapa jenis perdagangan orang.¹⁷

Terkait situasi nyata seputar perdagangan manusia di Indonesia selama lima tahun terakhir, terutama yang melibatkan anak-anak dan perempuan, LBH APIK Semarang baru menangani kasus-kasus yang terjadi di dalam dan sekitar Semarang. Sayangnya, perdagangan manusia masih menjadi masalah hingga saat ini. Organisasi kriminal yang terlibat dalam perdagangan manusia terkenal sangat tertutup. Polisi, jaksa, hakim, dan jaksa semuanya berada di bawah payung penegak hukum, tetapi kurangnya pemahaman mereka terhadap persyaratan hukum khusus yang mengatur perdagangan manusia justru memperburuk masalah ini. Pemerintah, yang berkewajiban melindungi korban, juga belum menjalankan tugasnya dengan baik dalam menerima tanggung jawab. Bantuan hukum bagi korban perdagangan manusia dan edukasi masyarakat tentang isu ini (melalui penjangkauan dan pelatihan, misalnya) adalah dua cara LBH APIK membantu memerangi masalah perdagangan manusia yang terus berkembang, yang secara tidak proporsional berdampak pada perempuan dan anak-anak. Menurut wawancara yang dilakukan dengan anggota departemen layanan hukum LBH APIK, korban perdagangan manusia, termasuk anak-anak, membutuhkan bantuan dan dukungan di lebih banyak bidang daripada sekadar fisik, psikologis, dan sosial. Korban yang hamil atau mereka yang mengalami tekanan psikologis ekstrem merupakan dua contoh korban perdagangan manusia yang memerlukan perawatan khusus. Mengingat berbagai tantangan yang dihadapi perempuan korban perdagangan manusia, metode terapi yang paling efektif adalah Pusat Layanan Terpadu. Namun, kapasitas Pusat Layanan Terpadu untuk mendampingi korban perdagangan manusia, khususnya anak-anak dan perempuan, belum sepenuhnya dimanfaatkan oleh aparat penegak hukum. Oleh karena itu, proses penanganan kasus perdagangan manusia sama halnya dengan kasus pidana lainnya. Namun, korban perdagangan manusia umumnya mengalami tekanan psikologis dan trauma berkepanjangan, sehingga memerlukan layanan dukungan yang lebih ekstensif.

¹⁷ Cahya Wulandari & Sonny Saptoajie Wicaksono, *Op. Cit.*, hal. 24.

IMPLEMENTASI DAN RELEVANSI HAK ASASI MANUSIA DALAM PENEGAKAN HUKUM SERTA TANTANGAN PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN PEREMPUAN DAN ANAK DI INDONESIA

Pernyataan Ninik Jumoenita, Kepala Divisi Hukum LBH APIK yang kerap mendampingi korban perdagangan manusia, mulai dari penyidikan di kepolisian hingga proses pengadilan, sejalan dengan temuan ini.¹⁸

Membantu korban dan keluarga mereka yang menjadi korban perdagangan manusia bukanlah tugas yang mudah. Aparat penegak hukum juga merupakan sumber kesulitan, selain korban dan kerabat mereka. Ada banyak alasan mengapa keluarga enggan membicarakan masalah mereka. Ketakutan terhadap orang-orang tertentu karena mereka mungkin terlibat dalam jaringan perdagangan manusia. Terdapat beberapa tantangan dalam memerangi perdagangan manusia, terutama perdagangan anak dan perempuan. Meskipun telah dilakukan berbagai upaya, sistem peradilan pidana Indonesia sebagian besar masih belum berubah. Tiga faktor utama yang menghambat sistem ini berfungsi sebagaimana mestinya adalah: sistem penegakan hukum, norma-norma masyarakat, dan kebijakan resmi (terutama undang-undang dan peraturan).¹⁹

KESIMPULAN DAN SARAN

Penghapusan perdagangan manusia dan perlindungan korban merupakan tujuan UU No 21 Tahun 2007 tentang Perdagangan Manusia. Peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini dapat mengantisipasi dan menangani segala bentuk perdagangan manusia, termasuk teknik, tujuan, dan potensi eksplorasinya, baik yang terjadi di dalam negeri maupun di luar negeri, dan baik yang dilakukan oleh perorangan, organisasi, maupun badan usaha. Ketika terjadi pelanggaran terhadap cita-cita kemanusiaan, hal itu berdampak pada banyak aspek kehidupan manusia, termasuk hak asasi manusia dan pencegahan perdagangan orang. Ketika kita mengakui keberadaan manusia, itu merupakan indikasi bahwa kita semua diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Setiap orang mempunyai hak asasi untuk dilahirkan dalam lingkungan yang bebas dari diskriminasi dan diperlakukan dengan penuh hormat dan bermartabat, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 3 UU HAM tahun 1999.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Umu Himly, 2006, *Penanganan Kasus-Kasus Trafiking Berprespektif Gender Oleh Jaksa Dan Hakim*, Malang: Universitas Malang Press, hal. 43.

Strategi pencegahan pidana, yang seringkali menjadi komponen penegakan hukum dan memberikan perlindungan sosial, tidak dapat dipisahkan dari upaya perlindungan hukum atau pencegahan tindak pidana perdagangan orang, dari sudut pandang hukum. Untuk menjamin keselamatan masyarakat umum dan memerangi berbagai jenis kejahatan, kepolisian, dengan dukungan unit-unit lain, bertanggung jawab atas tugas ini. Fungsi ini penting karena pelanggaran hukum dan ketertiban dapat mengakibatkan korban jiwa dan kerugian materiil, yang dapat menghambat pembangunan negara di segala bidang kehidupan.

Perdagangan manusia merupakan masalah serius, dan dampaknya secara tidak proporsional menimpa perempuan dan anak-anak. Kemiskinan, ketidaktahuan, serta faktor sosial budaya yang menghambat perkembangan mereka merupakan faktor-faktor utama yang berkontribusi terhadap masalah ini. Nilai-nilai patriarki yang merasuki masyarakat dan budaya ini menyebabkan perempuan rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan dan perdagangan manusia. Salah satu permasalahan utama dalam menangani kasus perdagangan manusia adalah berbagai sektor tidak selalu bekerja sama. Permasalahan lainnya adalah kurangnya pemahaman personel kepolisian mengenai penegakan UU No 21 Tahun 2007, yang bertujuan untuk memberantas perdagangan orang sebagai kejahatan. Kepolisian masih kesulitan menerapkan UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang karena pemahaman mereka yang kurang konsisten dan buruk terhadap hukum. Pemberantasan perdagangan orang sulit dilakukan karena baik masyarakat maupun aparat pemerintah kurang memahami kejahatan ini, dan bahkan lebih sedikit lagi masyarakat yang mengetahui Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perdagangan Orang.

Perdagangan manusia telah menjadi kejahatan global yang terorganisir, dan sebagai penulis, saya yakin pemerintah harus berbuat lebih banyak untuk memeranginya dengan memperkuat kemitraan kerja sama dengan lembaga domestik, negara sahabat, dan organisasi internasional. Pelatihan bagi otoritas terkait dan organisasi masyarakat, serta upaya penegakan hukum yang lebih tegas terhadap pelaku perdagangan manusia untuk mencegahnya, merupakan upaya pemerintah dalam berfokus pada perlindungan korban. Selain itu, terdapat sejumlah kampanye kesadaran publik, inisiatif penjangkauan, dan inisiatif yang bertujuan melindungi populasi rentan dari perdagangan manusia. Perempuan dan anak-anak juga diberdayakan untuk berpartisipasi dalam usaha ekonomi.

IMPLEMENTASI DAN RELEVANSI HAK ASASI MANUSIA DALAM PENEGAKAN HUKUM SERTA TANTANGAN PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN PEREMPUAN DAN ANAK DI INDONESIA

DAFTAR REFERENSI

Buku

- Farhana. (2012). *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Henny, Nuraeny. (2011). *Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Himly, Umu. (2003). *Penanganan Kasus-Kasus Traffiking Berprespektif Gender Oleh Jaksa Dan Hakim*, Malang: Universitas Malang Press.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2010). *Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Jakarta: Kencana Persada Media Group.
- Sianturi, S.R. (2002). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Storia Grafika.
- Syafaat, Rachmad. (2003). *Dagang Manusia (Kajian Trafficking Terhadap Perempuan dan Anak di Jawa Timur)*, Yogyakarta: Lappera Pustaka Utama.

Jurnal

- Ibad, Miftahul., & Nurani, Juli. (2023). Tindak Pidana Terhadap Perdagangan Orang dalam Perspektif Hak Asasi Manusia di Wilayah Kepolisian Daerah Jawa Timur. *JUDICIARY (Jurnal Hukum dan Keadilan)*, 12(3).
- Mulyawan, Wira Bakti., & Myharto, Wiend Sakti. (2022). Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(1).
- Rosnawati, Mochd. Din, Mujibussalim. (2016). Kepastian Hukum Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 (Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh). *Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syi'ah Kuala*, 4(1).
- Suhardin, Yohanes. (2008). Tinjauan Yuridis Mengenai Perdagangan Orang dari Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Mimbar Hukum*, 20(3).
- Wulandari, Cahya., & Wicaksono, Sonny Saptoajie. (2014). Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) Khususnya Terhadap Perempuan dan Anak: Suatu Permasalahan dan Penanganannya di Kota Semarang. *Jurnal Yustisia*, 3(3).

Karya Ilmiah

Darmansyah. 2011. *Tindak Pidana Perdagangan Orang (Trafficking) Sebagai Pelanggaran Terhadap HAM Ditinjau Dari UU no 21 Tahun 2007*. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dewi Novirianti. 2002. *Makalah tentang Hambatan dan Peluang Sistem Hukum dan Kebijakan Nasional Dalam Penanganan Kasus Perdagangan Perempuan di Indonesia*. Roundtable Discussion GPPBM (Gerakan Perempuan Untuk Perlindungan Buruh Migran).

Yohanes Suhardin, 2005, *Law Enforcement terhadap Masalah Trafficking di Indonesia*, Harian Umum Analisa.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.